



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi nafkah pemeliharaan anak, yang diajukan oleh:

xxx, tempat tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx di Pemerintah xxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara dengan Nomor 311/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 07 September, dengan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 20xxx07, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Tergugat pergi ke Kota Manado untuk bekerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah. Kemudian tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Paal 2, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama;
 - xxxx, tempat lahir Gorontalo, 25 September 200xxx8, agama Islam, pendidikan SLTA, usia 14tahun;
 - xxx, tempat lahir Gorontalo, xxx, agama Islam, pendidikan SD, usia 4 tahun;
 - xxx, tempat lahir Gorontalo, 17 November 2017, agama Islam, pendidikan, TK usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Penggugat curiga Tergugat menjalin hubungan dengan orang lain yang tidak diketahui namanya dan hal itu Penggugat ketahui dari sosial media facebook dan whatsapp;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus membiayai kebutuhan Penggugat dan anak;
4. Bahwa perselisihan dan perdebatan sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2018 Penggugat pergi pulang ke rumah orangtua di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota manado. Bahkan pada bulan September bulan September 2022 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) anak berkelanjutan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan dengan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh xxx Kecamatan Kabila, Kabupaten xxx Surat bukti xxx dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Majelis Hakim memberi tanda bukti P1.
2. xxx) bulan xxx atas nama xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Manado. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Majelis Hakim memberi tanda bukti P2.

B. Saksi :

1. xxx), umur xxx, agama Islam, xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxxt;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat bekerja di Manado sedangkan Penggugat di Gorontalo kemudian tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Wanea, Kota Manado kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Paal 2, Kota Manado;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering melihat di medsos kedekatan perempuan lain tersebut dengan Tergugat, Penggugat juga pernah memperlihatkan hasil screenshot curhat perempuan lain tersebut kepada Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang memberi nafkah hingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan tiga orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 sudah berpisah, Penggugat bertempat tinggal di Gorontalo sedangkan Tergugat berada di Manado;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Pariwisata Manado;

- Bahwa pihak keluarga berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxx umur 45 tahun, agama Islam, xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Junaidi Mamonto sebagai suami dari Penggugat;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpisah karena Tergugat bekerja di Manado sedangkan Penggugat di Gorontalo. Tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Manado kemudian Penggugat dan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Paal 2,
Kota Manado;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;

- B
ahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

- B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni
2012 sudah tidak rukun dan harmonis hingga menyebabkan
Penggugat dan Tergugat berpisah sejak satu tahun yang lalu;

- B
ahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar namun menurut informasi dari Penggugat sering terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan
Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;

- B
ahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat,
Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak
bulan September 2022, Tergugat saat ini berada di Manado
sedangkan Penggugat di Gorontalo;

- B
ahwa sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah saling
mengunjungi;

- B
ahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Pariwisata Manado;

- B
ahwa pihak keluarga berusaha merukunkan kembali rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat
buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan
kesimpulannya yang bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara a quo, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, maupun kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadir Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “*Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin*”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi :

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar*”;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak bulan Juni tahun 2012 karena Penggugat curiga Tergugat menjalin hubungan dengan orang lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang harus membiayai kebutuhan Penggugat dan anak Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi atau menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak berkelanjutan, sehingga dalam hal ini terdapat penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perihal syarat pengajuan kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 memberikan syarat diperbolehkannya penggabungan / kumulasi gugatan dengan menggabungkan dua atau lebih gugatan perdata sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain, begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No. 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa “sekalipun dalam HIR/RBg tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata, namu Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa kumulasi tersebut diperbolehkan karena antara gugatan perceraian, dan gugatan nafkah pasca perceraian memiliki keterkaitan yang sangat erat dan terdapat kemanfaatan dari segi hukum beracara (*procesueel doelmatig*) untuk dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan secara bersamaan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang perempuan bernama Devi Pakaya dengan seorang laki-laki bernama Junaidi Mamonto pada tanggal 04 Agustus 2007. Oleh karena bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS menerangkan Tergugat sebagai seorang ASN di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan gaji sekitar Rp4.829.700.- (empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Oleh karena bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2012 dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya, tidak ada komunikasi dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya. Keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat olehnya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan pasal 309 R.Bg. Olehnya dalil-dalil yang Penggugat yang relevan dengan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2007;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Vanaya Fisilmi Kaffah Mamonto, Muhammad Kahfi Hussaini Mamonto dan Shafiyyah Vanaya Mamonto ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak tahun 2012 disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
4. Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak lagi datang menemui anaknya dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dengan penghasilan Rp4.829.700,- (empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan September 2022 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak yakni suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemandharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu *ba'in suhgra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak berkelanjutan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya mengenai dalil perceraian, telah dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pula memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam Islam, anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. Anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “ Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orangtuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orangtuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) di atas tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak dengan mengedepankan kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunianya maupun kemaslahatan akhiratnya, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keinginan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak berkelanjutan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut selama ini telah berada dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat sebagai ayah tidak pernah datang mengunjungi dan tidak pula memberikan nafkah, maka yang mempunyai waktu lebih dalam memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan anak sehari-hari adalah Penggugat sehingga tidaklah adil jika Penggugat harus pula dibebankan untuk menanggung biaya hidup anak sementara Tergugat sebagai ayah yang bekerja sebagai PNS Dinas Pariwisata dengan gaji sebesar Rp4.829.700,- (empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, memiliki waktu lebih tanpa harus disibukkan dengan urusan anak saat bekerja dan juga memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, kondisi yang dialami oleh Penggugat yang harus mengasuh dan merawat anak dan pada saat yang sama pula harus bekerja, serta kondisi lain seperti biaya hidup dan biaya pendidikan dari waktu ke waktu yang terus meningkat (mahal), maka pengadilan menilai adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan Tergugat jika tuntutan Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vanaya Fisilmi Kaffah Mamonto, Muhammad Kahfi Hussaini Mamonto dan Shafiyah Vanaya Mamonto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penambahan sejumlah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau (berumur 21 tahun) melalui Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berkelanjutan atas anak yang bernama Vanaya Fisilmi Kaffah Mamonto, Muhammad Kahfi Hussaini Mamonto dan Shafiyah Vanaya Mamonto setiap bulan melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta, **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **APRIANY ISMAIL, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

APRIANY ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2022/PA.Sww